

PENGARUH ZAKAT PROFESI TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS LUBUK PAKAM, SUMATERA UTARA

Juli Puspita Sari Harahap

Mahasiswa FAI UISU

Ahmad Adib Nasution

Dosen Tetap FAI UISU

Nahar Alang Abdul Ghani

Dosen Tetap FAI UISU

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh zakat profesi terhadap pengentasan kemiskinan di baznas lubuk pakam, sumatera utara . Variabel yang digunakan penelitian ini yaitu zakat profesi (X), terhadap pengentasan kemiskinan (Y). Pada Penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 97 orang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan *SPSS20* untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel zakat profesi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Pengentasan Kemiskinan

Pendahuluan

Dalam ketentuan hukum Islam, kadar pengeluaran zakat profesi antara lain 2,5 % (apabila dianalogikan dengan perdagangan) 5 % (Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian) dan 20 % (apalagi dianalogikan dengan zakat *rizaks*) pada sistem pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara , besarnya persentasi kadar zakat profesi yang dikeluarkan oleh muzakki sebesar 2,5 %. dan zakat profesi ini berasal dari muzakki yang berasal dari PNS dan juga non PNS yang bekerja sama dengan pihak BAZNAS yang mana setiap bulannya zakat profesi tersebut sudah terpotong secara langsung. Badan amil zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari dan unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sebelum diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat menjadi Undang-undang Republik Indonesia pengelolaan zakat di Indonesia mempunyaai landasan hukum. Pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari lokal maupun nasional. Pengelolaan zakat ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazanah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi *tranding topic* setelah seorang cendikawan muslim dari Mesir, yakni Yusuf Qordawi, mengemukakan hal tersebut.

Dana zakat yang dimiliki BAZNAS sendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, Dan dari dana zakat yang terkumpul telah disalurkan untuk melaksanakan berbagai program BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, yaitu program dana bina usaha, yang merupakan dana bantuan pembinaan dan pengembangan usaha keluarga miskin. BAZNAS juga memiliki program beasiswa pendidikan, terutama bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin. Kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat pada dekade ini semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan menjamurnya lembaga-lembaga yang menerima titipan zakat untuk dikelola.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam khazanah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi *tranding topic* setelah seorang cendikawan muslim dari Mesir, yakni Yusuf Qordawi mengemukakan hal tersebut.

Dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu. (Mufraeni, 2006:73)

Hasil kerja dalam pengertian ini mencakup:

1. Gaji dan upah dan apa saja yang sehubungan dengannya.
2. Upah keahlian selain perniagaan, dimana yang berperan penting disitu ialah kerja.

Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga zakat, dikarenakan dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh mustahiq ketika berhubungan dengan muzakki, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat dan alasan yang menyatakan bahwa ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara.

Zakat profesi didistribusikan kepada mustahiq. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Termasuk juga dalam pengertian jika harta yang dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala.

Baznas Lubuk Pakam merupakan lembaga satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di Lubuk Pakam. Potensi zakat yang berasal dari pegawai BAZNAS kurang lebih 100 Juta Rupiah. Potensi sebesar itu jika tidak diperoleh dengan baik akan menimbulkan persoalan yang besar. Berdasarkan hasil statistik BAZNAS Lubuk Pakam tahun 2018-2020 pada Dinas Instansi di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1
JUMLAH ZAKAT YANG TERKUMPUL DI BAZNAS DELI SERDANG

TAHUN	JUMLAH ZAKAT YANG TERKUMPUL
2018	Rp. 346.120.000
2019	Rp. 1.300.000.000
2020	Rp. 1.917.000.000

Sumber : Baznas Deli Serdang

Metode Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang Jl. Mahoni No.1 Lubuk Pakam. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah 97 mustahiq miskin yang menerima zakat profesi dari BAZNAS Lubuk Pakam. Dan teknik penarikan sampel yang digunakan penulis adalah Teknik Random Sampling (pengambilan sampel secara acak) Tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah teknik pengumpulan data diawali dengan mengumpulkan data yang berwujud angka-angka kemudian disusun secara sistematis dan diolah dengan program SPSS Statistics Version 23. Setelah itu barulah bentuk penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh aspek penelitian, dengan cara menarik kesimpulan dari beberapa fakta umum sehingga menghasilkan kesimpulan.

Pengertian Zakat Profesi

Zakat Profesi dalam *terminologi* Arab dikenal dengan istilah “*al-mihn*”. Kalimat ini merupakan bentuk jama dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Ada yang berpendapat Profesi atau dalam bahasa fiqh disebut “*al-Māl al-Mustafād*.” (Wahbah Az-Zuhaili, 1989) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu. Orang yang ahli melakukan pekerjaannya disebut profesional. Dengan demikian, pengertian profesi adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu berdasarkan keahlian atau keterampilannya, sehingga menghasilkan pendapatan tertentu. Pendapatan tersebut bisa diterima permanen setiap bulan (seperti; PNS, para pegawai perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti; konsultan, advokat, kontraktor, dll). Yūsuf al-Qarḍawī mengatakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang

diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab. Menurut Wahbah az-Zuhayli zakat profesi itu adalah *zakah rawatib almuwazhaffin* (zakat gaji pegawai). (Wahbah Az-Zuhaili, 1989) Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya. (Didin Hafidhuddin, 2002) Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang memiliki skill atau keterampilan secara individual maupun kelembagaan seperti pegawai negeri ataupun swasta, dokter umum/spesialis, kontaktor, konsultasi dan lain-lain.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Alquran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abū Hanifah, Mālik, Syāfi'ī, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan pada masa Imām mujtahid. Sementara Hukum Islam itu sendiri harus mampumencari pemecahan atau menetapkan peristiwa-peristiwa hukum yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan pemikiran dan penemuan manusia. Saat ini sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan obyek penting dalam pembahasan zakat. Eksistensi sektor ekonomi seperti sektor pertanian, perkebunan, industri dan lainnya, cukup signifikan kontribusinya dalam laju pertumbuhan perekonomian masyarakat dan negara. Zakat profesi sesungguhnya tetap masuk dalam zakat mal yang selama ini telah diwajibkan, bedanya adalah tentang cara memperoleh yaitu hasil dari keahlian atau profesi. Cara tersebut belum berkembang di masa Nabi dan sahabat. Dengan demikian, wajar jika pada masa lalu tidak dijumpai ketentuannya dalam hadis Nabi.

Persepsi Ulama dan dasar Hukum Tentang Zakat Profesi

Ada ulama yang mewajibkannya zakat profesi, dan ada pula ulama yang tidak mewajibkannya. Tentang hukum zakat profesi memang masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya, juga oleh kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya. Namun demikian, sudah ada kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya. Ada dua metode penetapan menentukan harta obyek zakat termasuk zakat profesi dengan dua cara yaitu; metode *tafṣīlī* dan metode *Ijmāli*. Metode *tafṣīlī* : yaitu beberapa obyek zakat yang telah ditentukan Naṣ (Alquran-Hadis) apabila terpenuhi pesyaratannya. Misalnya zakat pertanian (Qs : 6 : 141), zakat emas dan perak (Qs : 9 : 34-35). Sedangkan metode *Ijmāl*, yaitu : Obyek zakat, dimana Alquran mewajibkan zakat pada harta yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa dijelaskan rinciannya (Qs : 9 : 103)

Penegasan ini juga terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku zakat pasal 679 menjelaskan bahwa zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis dan barang bergerak maupun tidak bergerak yang berupa tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat sebagai berikut; (1). Mencapai Niṣab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan. (2). Besarnya Niṣab zakat barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas (3). Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %. (4). Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah

melalui haul kecuali pada barang-barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya untuk pertanian pada saat memanennya.

Perkembangan sektor modern yang dapat dikategorikan sebagai obyek zakat mal adalah profesi, perusahaan, surat-surat berharga (saham-obligasi), bisnis atau perdagangan mata uang, dan perkebunan. Profesi merupakan bentuk usahausaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa nabi, sahabat dan tabiin. Karena itu, sangat wajar jika tidak dijumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Alquran maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu *Uṣūl fiqh* (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh Naṣ (Alquran dan al-Sunnah) secara jelas, dapat diselesaikan dengan jalan ijtihad dengan mengembalikan persoalan tersebut kepada Alquran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi). Khusus mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Ayat di atas bersifat umum yaitu semua hasil usaha yang baik (halal). Kemudian, ulama membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan yaitu; harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini adalah Qiyās atau analogi. Zakat profesi disamakan hukumnya dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai Niṣab 5 wasaq (750 kg beras) sejumlah 5 atau 10 %. Konsekuensinya, jika hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Di samping qiyas kepada pertanian, secara khusus juga dapat di-Qiyāskan kepada harta sewaan. Yūsuf al-Qarḍawī mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abū Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imām Aḥmad Ibn Hanbal. Imam Aḥmad berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup banyak, dia wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Menurut Yusuf Qarḍawī, persamaan antara keduanya adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.

Dasar hukum yang lainnya, adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta. Di samping itu zakat adalah untuk menolong para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, ialah kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Dengan tiga alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat

profesi sama hukumnya dengan zakat-zakat bidang usaha lain, seperti perdagangan, emas dan perak, tanaman, dan binatang ternak, yaitu wajib.

Selanjutnya, Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya dikembalikan (diqisasikan) kepada Nisab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran Nisab zakat profesi tersebut. Pertama, nisab zakat profesi disamakan dengan Nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud dinyatakan bahwa tidak ada suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar). Kedua, nisabnya disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras). Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Ada ulama yang berpendapat bahwa untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, Nisab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untuk peralatan kerja, transportasi, sarana komunikasi seperti telepon, rekening listrik, dan lain-lain, zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5 %. Pembayarannya dilakukan ketika menerima bayaran tersebut seperti buahbuahan ketika panen. Ini sama dengan zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah hujan). Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3200, sedangkan nisab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 750kg, maka untuk penghasilan yang mencapai $Rp. 3.200 \times 750 = Rp. 2.400.000.$, wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000 .

Tabel 1.2

Jumlah Zakat Profesi Yang Disalurkan Oleh Baznas Deli Serdang

NO	Tahun	Zakat Profesi
1	2017	Rp. 36.078.265
2	2018	Rp. 50.083.630
3	2019	Rp. 63.161.546
4	2020	Rp. 80.183.630
5	2021	Rp. 95.921.696

Sumber : Baznas Deli Sedang

Ada pendapat lain tentang zakat profesi, yaitu bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai Nisab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, seperti guru, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan, zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 85 dengan kadar zakat 2,5 %. Jika pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.

Tabel 1.3

Realisasi Penerima Zakat di Baznas Deli Serdang 2017-2021

No	Tahun	Jumlah <i>Mustahiq</i> Zakat Profesi	Jumlah <i>Mustahiq</i> Miskin (%)
1.	2017	860 <i>Mustahiq</i>	28,92%
2.	2018	914 <i>Mustahiq</i>	27,62%
3.	2019	794 <i>Mustahiq</i>	39,25%
4.	2020	637 <i>Mustahiq</i>	44,08%
5.	2021	491 <i>Mustahiq</i>	31,20%

Tabel 2.1 menunjukkan realisasi penerima zakat di Baznas Deli Serdang dari 2017 sampai 2020. Pada 2017 jumlah penerima zakat profesi baznas deli serdang mencapai 860 *mustahiq* dan jumlah *mustahiq* miskin 28,92%. Pada 2018 naik 914 *mustahiq* dan jumlah *mustahiq* miskin 27,62%. Pada 2019 turun 794 *mustahiq* dan jumlah *mustahiq* miskin naik 39,25%. Pada 2020 turun 637 dan jumlah *mustahiq* miskin naik 44,08%. Pada 2021 turun menjadi 491 *mustahiq* dan jumlah *mustahiq* miskin turun 31,20%. Hal ini menunjukkan bahwa *mustahiq* yang menerima zakat profesi dan *mustahiq* miskin di Baznas Deli Serdang berpotensi besar.

Pengentasan Dan Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan

Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk paling banyak kedua setelah kota Medan. Berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 tercatat sebesar 2.029.308 jiwa (475.365 rumah tangga). Kecamatan Lubuk Pakam sebagai pusat administrasi dari Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas ibukota kabupaten, baik dari segi pemerintahan maupun aktivitas lain seperti perdagangan, industri, pertanian maupun peternakan. Berdasarkan hasil estimasi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk kecamatan Lubuk Pakam berjumlah 91.181 jiwa yang tersebar di 12 desa/kelurahan.

Pengeluaran per kapita sebulan penduduk Deli Serdang pada tahun 2015 sebesar Rp. 790.356 yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 409.868 dan pengeluaran untuk bukan makanan sebesar Rp. 380.488. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer (makanan) yaitu sebesar 51,86 persen. Lebih tingginya persentase konsumsi rumah tangga untuk makanan dibandingkan konsumsi untuk bukan makanan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan untuk Deli Serdang masih cukup tinggi.

Berikut ini disajikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2012 - 2015:

Tabel. 1.3
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012-2015

Penduduk Miskin	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Persentase (%)	4,78	4,71	4,56	4,74

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang tahun 2012-2015 menunjukkan kecenderungan penurunan dan mengalami kenaikan di tahun 2015. Pada tahun 2012, persentase penduduk miskin di Deli Serdang sekitar 4,78

persen kemudian turun menjadi 4,71 persen pada tahun 2013, tahun 2014 sekitar 4,56 persen dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 4,74 persen.

Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak mempunyai juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mampu.

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi:

1. Setiap orang Islam harus harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
4. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
6. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan incidental.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh melalui pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani atau mental). Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri yang disebabkan oleh faktor *internal* maupun *eksternal*. Faktor terpenting pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengalamannya, dan mengintensifkan pelaksanaan dengan sistem pengelolanya melalui institusi *amil* zakat yang proporsional dan professional.

Penutup

Dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin sehingga dapat meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Dalam pandangan Al-Qardawi, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui enam solusi yaitu setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja, orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin, meningkatkan dan mengupayakan pelaksanaan zakat secara profesional, mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah, mendorong orang-orang

kaya untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya, bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.

Daftar Bacaan

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Bandung: Diponegoro, 2006
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hasan Alwi et. All, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Ibnu Katsir, *Fikih Hadis Bukhari Muslim* diterj. Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam,, Jakarta: Ummul Qura, 2013
- Indra Jaya, *Penerapan Statistik Untuk Pendidikan*. Medan : Perdana Publishing, 2018
- Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: El-Kaf, 2009.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003
- Muhammad Ali bin Muhammad Asy Saukani, *Nailul Authar*, diterj. Adib Bisri usthafa, "Nailul Authar", Juz IV, Semarang: Asy Syifa', 1994.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba
- Munawir Syadzali, *Zakat dan Pajak*, Cet. II, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991
- Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet, ke-3, 2012
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat
- Wahbah Al Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1995
- Widiyanto, Ibnu. *Pointers : Metodologi Penelitian*. (Semarang: BP Undip 2013) Widiyanto, Ibnu,

Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun, et.al., *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007)